



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

Anita Indah, tempat/tanggal lahir Bumi Raharjo tanggal 13 April 1987, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jorong Bukit Mindawa, Kelurahan/Desa Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 9 September 2021 Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 9 September 2021 Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 9 September 2021 Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kajari di Kemiling, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 24 Juli 2008 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 373/74/VII tertanggal 24 Juli 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon telah hidup rukun dan bahagia dan telah dikarunia dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. **NASYA** jenis kelamin perempuan ;
 - b. **RIFASYA ALINGGA** jenis kelamin laki-laki ;

Hal 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung ke satu (1) pemohon atas nama NASYA telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1802-LT-31072013-0105 tertanggal 18 Desember 2009 ;
4. Bahwa anak kandung pemohon tersebut di beri nama NASYA ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung bahwa nama tersebut kurang cocok dengan anak pemohon ;
5. Bahwa setelah melakukan diskusi dengan keluarga besar maka disarankan untuk pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut dari NASYA menjadi CITRA ANASYA;
6. Bahwa Pemohon telah melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Kutipan Akta Kelahiran
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Kartu Keluarga
 - Kutipan Akta Nikah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada bapak wakil ketua Pengadilan Negeri Kelas II Pulau Punjung segera mengadili perkara ini dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula **NASYA** menjadi **CITRA ANASYA**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya di untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 1802-LT-31072013-0105 tertanggal 18 Desember 2009 ; serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMOHON;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1802145305870002 atas nama Anita Indah selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1802142307130009 atas nama Kepala Keluarga Kajari yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy, Buku Nikah nomor 373/74/VII/2008 atas nama Kajari dengan Anita Indah yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 24 Juli 2008 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-31072013-0105 tertanggal 1 Agustus 2013 atas nama Nasya yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor 421.1/04/04/KB.TA 2015 atas nama Citra Anasya yang dikeluarkan oleh Paud Tuhfatul Athfal tertanggal 20 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor RA.03.15/11/HSBM/12/VI-2016 atas nama Citra Anasya yang dikeluarkan oleh Raudhatul Athfal Hidayatush Shibyan tertanggal 18 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah bukti surat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, yang telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dilegalisir, sehingga seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga menurut Hakim bukti surat pemohon telah memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti surat bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Handayani:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Kajari dan perkawinan pemohon tersebut sah;
- Bahwa didalam pernikahan Pemohon mempunyai anak yang bernama Nasya, lahir pada tanggal 18 Desember 2009;
- Bahwa anak yang akan diganti namanya, dalam akta kelahiran semula bernama Nasya akan diganti menjadi Citra Anasya;

Hal 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon dikarenakan nama Nasya terlalu berat sehingga sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Nasya diganti menjadi Citra Anasya sudah dimusyawarahkan dengan keluarga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Anak Pemohon;
- Bahwa yang mengeluarkan akta kelahiran anak Pemohon adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon bukan untuk menghilangkan jati diri si anak akan tetapi lebih dikarenakan faktor kesehatan Anak Pemohon;

2. Saksi Suyitno:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Kajari dan perkawinan pemohon tersebut sah;
- Bahwa didalam pernikahan Pemohon mempunyai anak yang Bernama Nasya, lahir pada tanggal 18 Desember 2009;
- Bahwa anak yang akan diganti namanya, dalam akta kelahiran semula bernama Nasya akan diganti menjadi Citra Anasya;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon dikarenakan nama Nasya terlalu berat sehingga sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Nasya diganti menjadi Citra Anasya sudah dimusyawarahkan dengan keluarga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Anak Pemohon;
- Bahwa yang mengeluarkan akta kelahiran anak Pemohon adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon bukan untuk menghilangkan jati diri si anak akan tetapi lebih dikarenakan faktor kesehatan Anak Pemohon;

3. Saksi Usniati:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Kajari dan perkawinan pemohon tersebut sah;

Hal 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pernikahan Pemohon mempunyai anak yang Bernama Nasya, lahir pada tanggal 18 Desember 2009;
- Bahwa anak yang akan diganti namanya, dalam akta kelahiran semula bernama Nasya akan diganti menjadi Citra Anasya;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon dikarenakan nama Nasya terlalu berat sehingga sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Nasya dirubah Namanya menjadi Citra Anasya dan sejak saat itu Anak Pemohon tidak pernah sakit-sakitan lagi;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Nasya diganti menjadi Citra Anasya sudah dimusyawarahkan dengan keluarga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Anak Pemohon;
- Bahwa yang mengeluarkan akta kelahiran anak Pemohon adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon bukan untuk menghilangkan jati diri sianak akan tetapi lebih dikarenakan faktor kesehatan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari Nasya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Kajari dan perkawinan pemohon tersebut sah;
- Bahwa didalam pernikahan Pemohon mempunyai anak yang Bernama Nasya, lahir pada tanggal 18 Desember 2009;
- Bahwa anak yang akan diganti namanya, dalam akta kelahiran semula bernama Nasya akan diganti menjadi Citra Anasya;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon dikarenakan nama Nasya terlalu berat sehingga sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Nasya diganti menjadi Citra Anasya sudah dimusyawarahkan dengan keluarga;

Hal 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj



- Bahwa dalam keseharian anak pemohon telah menggunakan nama Citra Anasya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Nasya akan diganti menjadi Citra Anasya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah merubah nama Anak Pemohon dari Nasya akan diganti menjadi Citra Anasya dikarenakan selama menggunakan nama Nasya, Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Jorong Bukit Mindawa, Kelurahan/Desa Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (vide bukti P – 1 dan P – 2);
- Bahwa pemohon menikah dengan Kajari pada tanggal 24 Juli 2008 dan perkawinan pemohon tersebut sah (vide bukti P – 3);
- Bahwa didalam pernikahan Pemohon memperoleh anak dan diberi nama Nasya, lahir pada tanggal 18 Desember 2009 (vide bukti P – 2, P – 4, dan keterangan Saksi-saksi serta Pemohon);

Hal 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan (Vide keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nasya diganti menjadi Citra Anasya dan sudah dimusyawarahkan dengan keluarga (vide keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa dalam keseharian anak pemohon telah menggunakan nama Citra Anasya (Vide bukti P-5, bukti P-6, keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon bukan untuk menghilangkan jati diri si anak akan tetapi lebih dikarenakan faktor kesehatan Anak Pemohon;
- Bahwa yang mengeluarkan akta kelahiran anak Pemohon adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon maka Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang atau tidak terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jorong Bukit Mindawa, Kelurahan/Desa Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya hal ini berdasarkan bukti P – 1 dan P – 2, maka menurut Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula **Nasya** menjadi **Citra Anasya**;

Hal 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah “Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula Nasya menjadi Citra Anasya”, menurut Hakim Tunggal redaksional petitum tersebut kurang tepat dan akan diperbaiki tanpa mengurangi makna petitum permohonan pemohon, menjadi Menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis Nasya menjadi Citra Anasya pada akta kelahiran nomor 1802-LT-31072013-0105;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas anak Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama anak Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor

Hal 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon menikah dengan Kajari dan perkawinan pemohon tersebut sah (vide bukti P – 3);

Menimbang, bahwa didalam pernikahan Pemohon memperoleh anak dan diberi nama Nasya, lahir pada tanggal 18 Desember 2009 (vide bukti P – 2, P – 4, dan keterangan Saksi-saksi serta Pemohon);

Menimbang, bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon dikarenakan kondisi kesehatan Anak Pemohon pada saat menggunakan nama Nasya sering sakit-sakitan, dan setelah diubah namanya menjadi Citra Anasya kondisi kesehatan Anak Pemohon sudah sehat kembali;

Menimbang, bahwa pergantian nama anak pemohon telah diketahui keluarga dan kerabat pemohon hal ini dikarenakan sudah dilakukan pengumuman oleh keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keseharian anak pemohon telah menggunakan nama Citra Anasya;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon bukan untuk menghilangkan jati diri si anak akan tetapi lebih dikarenakan faktor kesehatan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum nama anak pemohon maka menurut Hakim perkara a quo permohonan Pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya di untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 1802-LT-31072013-0105 tertanggal 18 Desember 2009 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang mengeluarkan akta kelahiran anak Pemohon adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Lampung Tengah;

Hal 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa pada saat ini Pemohon berdomisili di Jorong Bukit Mindawa, Kelurahan/Desa Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (Vide bukti P-1), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa instansi pelaksana yang berwenang menerima laporan dari Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Permohonan Pemohon, menurut Hakim Tunggal redaksional petitum tersebut kuranglah tepat dan akan diperbaiki tanpa mengurangi makna petitum permohonan pemohon, menjadi Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah / mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nasya menjadi Citra Anasya dalam akta kelahiran No: 1802-LT-31072013-0105 tertanggal 1 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon telah dikabulkan maka guna kepastian hukum nama anak pemohon dimana sudah diterbitkan akta kelahiran anak pemohon dengan No: 1802-LT-31072013-0105 tertanggal 1 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, dan saat ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas petitum ketiga Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan;

Hal 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3, Pasal 52, dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon yang semula tertulis Nasya menjadi Citra Anasya pada akta kelahiran nomor 1802-LT-31072013-0105;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah / mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nasya menjadi Citra Anasya dalam akta kelahiran nomor 1802-LT-31072013-0105 tertanggal 1 Agustus 2013;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Fajar Puji Sembodo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairul, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Perincian biaya:

Hal 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasaan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 200.000,00

(Dua Ratus Ribu Rupiah)

Hal 12 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)